

Penipuan Pinjaman Online di Indonesia: Modus Pelaku dan Strategi Pencegahan

Bachrudin K. Una¹, Cesilia Arum Septianingsih², Putri Ratnasari³, Andi Urfia Awaliah⁴

¹Univesitas Muhammadiyah Gorontalo, ²STIE SBI Yogyakarta, ³Universitas Cendrawasih,

⁴Univesitas Teknologi Sulawesi

Corresponding Author: Bachrudin K. Una, e-mail: bachrudinuna@umgo.ac.id¹, cesiliaarums@gmail.com², putriratna046@gmail.com³, auawaliah@gmail.com⁴

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena penipuan fintech lending ilegal (pinjaman online) yang marak terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya selama masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam terhadap pegawai OJK, Satgas Waspada Investasi, serta korban pinjol ilegal. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak NVivo 11 berdasarkan teori Routine Activity Theory, yang menyoroti kejahatan sebagai hasil interaksi antara pelaku, korban, dan ketiadaan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan tingginya desakan ekonomi menjadi faktor utama masyarakat terjebak pinjol ilegal. Modus-modus penipuan yang ditemukan antara lain pinjaman beranak, pencairan fiktif, intimidasi, dan penyebaran data pribadi. Selain itu, kelemahan sistem pelaporan OJK, keterbatasan edukasi, dan kendala teknis memperburuk perlindungan terhadap korban. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi digital, publikasi rutin daftar pinjol legal/ilegal, serta koordinasi lintas lembaga untuk pencegahan dan penindakan yang lebih efektif terhadap penipuan pinjaman online.

Keywords: Fintech lending, pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

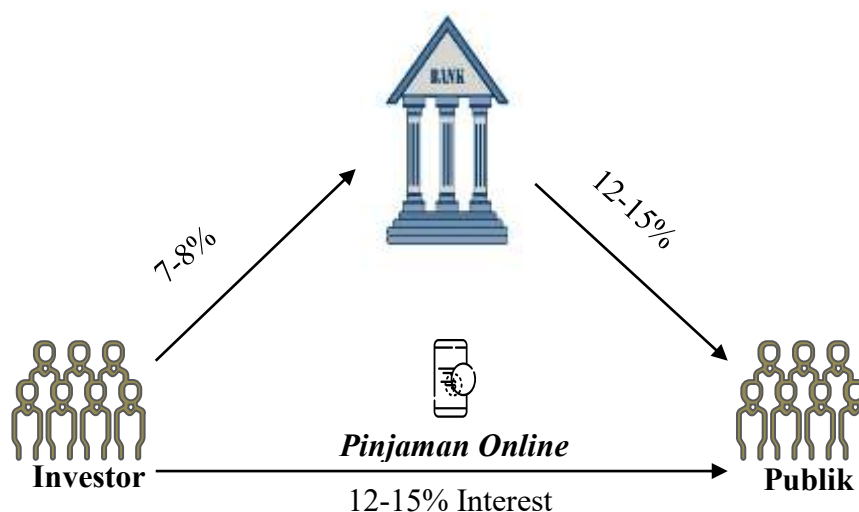
PENDAHULUAN

Menurut Hendriyani & Raharja (2019), penggunaan pinjol di Indonesia sebagai inovasi keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (investor) dan penerima pinjaman secara virtual. Kehadiran pinjol memberi kemudahan kepada masyarakat, karena memungkinkan para pelanggan dapat melakukan transaksi secara real-time tanpa harus bertemu secara langsung.

Pinjol memungkinkan seseorang untuk memperoleh pinjaman dana dari masyarakat atau publik tanpa agunan secara online melalui jaringan internet. Menurut Asosiasi *Fintech* Indonesia (2021), Beragam manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam penggunaan pinjol diantaranya adalah: Pertama, menjadi pilihan pinjaman yang cukup mudah karena tidak perlu memberikan jaminan berupa aset (seperti rumah, tanah maupun kendaraan); kedua, keuntungan lain untuk peminjam adalah dapat meminjam dengan jangka waktu yang relatif pendek (di bawah satu tahun); ketiga, bagi pemberi pinjaman (investor) pinjol menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar daripada bunga di bank kepada mereka penyandang dana.

Oleh karena itu, kehadiran pinjol menjadi alternatif investasi dan sumber pendanaan yang sangat praktis bagi masyarakat Indonesia. Menurut Magee (2011), berinvestasi melalui pinjol cukup menjanjikan return bagi para pemberi pinjaman. Keuntungan utama dari pinjol bagi penerima pinjaman, adalah memperoleh pinjaman pada tingkat yang lebih rendah tanpa agunan, sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi.

Keberadaan pinjol memberikan berbagai kemudahan pinjaman dibandingkan lembaga keuangan lainnya (bank maupun *finance*). Sebagai contoh konsep dasar dari pinjol dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1. Konsep Dasar Pinjaman Online.

Merujuk konsep dasar pinjol yang digambarkan di atas, jelas terlihat bahwa proses pinjaman dana yang terjadi adalah keterlibatan secara langsung pihak investor sebagai pemberi pinjaman dan masyarakat sebagai penerima pinjaman. Melalui platform pinjol, maka kedua pihak ini dipertemukan secara virtual, hal ini memangkas biaya bunga pinjaman. Biaya bunga yang awalnya di fasilitasi oleh perbankan, kini langsung diberikan oleh investor pinjol. Sehingga biaya bunga pinjlan relatif kecil dibandingkan perbankan lembaga keuangan lainnya, termasuk perbankan.

Akan tetapi, konsep pinjol tidak sesederhana pada gambar di atas. Pada praktiknya, penggunaan pinjol seringkali mengalami persoalan dan resiko yang dapat dihadapi oleh lender (pemberi pinjaman) maupun lender (penerima pinjaman). Menurut Pokorna & Sponer (2016), resiko paling besar yang harus ditanggung oleh *lender* adalah jika terjadi gagal bayar (kredit macet) oleh *borrower*. Menurut Savithri, (2020), resiko yang kini sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah munculnya pinjol ilegal, yang mengakibatkan penipuan, pemerasan, hingga pelanggaran privasi dan pencurian data pribadi yang dialami oleh para korban (penerima pinjaman). Menurut data OJK, (2023), korban penipuan pinjol tidak hanya mengalami kerugian finansial, namun terdapat tekanan psikologis akibat intimidasi dari para *debt collector*.

Lebih lanjut, perkembangan pinjol hingga Juni 2024 menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa terdapat 114 penyelenggara layanan pinjaman online di Indonesia yang telah berizin dan terdaftar. Jumlah ini mengalami peningkatan, jika dibanding data April 2022 yang sebanyak 102 perusahaan. Sementara itu, pinjol ilegal yang berhasil di tutup oleh sejak 2018 hingga 2024 sudah ada 5.000 platform telah di blokir oleh SWI atau Satgas Waspada Investasi (OJK, 2024).

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 5.000 laporan terkait pinjol dengan modus operandi yang beragam disampaikan oleh masyarakat Indonesia (OJK, 2023). Ribuan laporan ini mengisyaratkan bahwa, penipuan pinjaman online merupakan hal serius yang menimpa masyarakat Indonesia. Fenomena penipuan pinjol ini menjadi dasar penelitian ini dilakukan, dengan tujuan mengungkap pola dan motivasi pelaku yang mendorong mereka melakun penipuan pinjol dengan beragam modus. Selain itu, penelitian ini akan mengungkap strategi pencegahan dari penipuan pinjol tersebut. Sehingga, output dari penelitian ini memberikan manfaat kepada masyarakat dalam mengatasi penipuan pinjaman online yang marak terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, dalam hal ini terkait tren penipuan *fintech lending* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana masyarakat menjadi korban penipuan, media atau platform apa yang digunakan pelaku, serta peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan.

Penelitian dilaksanakan di wilayah Yogyakarta, dengan konsentrasi utama pada Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung sejak akhir tahun 2021 hingga Maret 2022. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci. Informan tersebut terdiri dari pegawai OJK yang menangani pengawasan fintech dan pengaduan konsumen, anggota Satgas Waspada Investasi DIY, serta masyarakat yang menjadi korban *penipuan fintech lending* ilegal. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti tetap memiliki fokus pertanyaan namun tetap terbuka terhadap eksplorasi temuan lapangan. Selain itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen seperti laporan tahunan OJK, publikasi resmi Satgas Waspada Investasi, dan pemberitaan media daring yang relevan.

Seluruh data dianalisis secara induktif menggunakan metode analisis tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo 11. Proses analisis dilakukan melalui tahap open coding untuk mengidentifikasi tema-tema awal dari narasi informan, kemudian dilanjutkan dengan axial coding untuk mengelompokkan dan menghubungkan kategori-kategori yang ditemukan, dan akhirnya selective coding yang menyusun narasi utuh dan kesimpulan tentang tren penipuan fintech lending. Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber antara informasi dari OJK, korban, dan dokumen pendukung, serta member checking terhadap beberapa informan guna memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan maksud narasi mereka.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teoretis Routine Activity Theory (Cohen & Felson, 1979) yang menjelaskan bahwa suatu tindak kejahatan terjadi ketika ada pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawas (guardian) yang mampu mencegah terjadinya kejahatan. Dalam konteks penelitian ini, pelaku adalah penyelenggara platform fintech ilegal, target adalah masyarakat berpendapatan rendah dan rendah literasi digital, sedangkan ruang digital tanpa regulasi ketat menjadi tempat terjadinya interaksi. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana faktor sosial dan digital berinteraksi menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya penipuan berbasis teknologi finansial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelaku Penipuan Pinjol di Indonesia

Penipuan pinjaman online di Indonesia berkembang pesat seiring pertumbuhan teknologi digital dan penetrasi internet yang masif. Modus operandi pelaku dalam kasus ini menunjukkan adanya pola sistematis yang terstruktur, dimulai dari perekrutan korban, pencairan pinjaman fiktif, hingga penagihan yang bersifat koersif. Berdasarkan hasil temuan, terdapat tiga tahap utama dalam skema penipuan ini:

Modus Prospek Target

Dalam menjalankan aksinya, pelaku penipuan fintech lending memulai dengan prospek target, yaitu proses untuk menarik simpati dan mempengaruhi calon nasabah agar tertarik mengajukan pinjaman dana pada platform yang mereka sediakan. Salah satu cara yang umum digunakan adalah melalui iklan media sosial, seperti Facebook dan Twitter. Melalui platform ini, pelaku menawarkan pinjaman dana cepat, mudah, dan tanpa jaminan, yang mampu menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh informan SO (2022a), media sosial menjadi sarana strategis karena dapat dilihat banyak orang, sehingga dampak penyebarannya sangat luas. Bahkan, pelaku sengaja menyasar masyarakat yang sedang berada dalam kondisi terdesak dan

tidak terlayani oleh jasa perbankan konvensional, seperti disampaikan oleh informan IP (2022). Dalam kondisi inilah, masyarakat cenderung percaya pada janji-janji manis dari iklan pinjaman daring yang membanjiri media sosial.

Tak hanya melalui media sosial, pelaku juga memanfaatkan teknologi komunikasi seperti SMS dan WhatsApp blast. Dengan sistem SMS blast, ribuan pesan penawaran pinjaman dapat dikirimkan hanya dengan satu klik, menyasar nomor-nomor yang telah ditargetkan. Informan DR dan SO (2022a) mengaku sering menerima SMS dengan tawaran pinjaman instan yang cair dalam satu hari. Bahkan, korban seperti informan IP (2022) menyebutkan bahwa pelaku masih aktif mengirim SMS blast kepada dirinya dan temannya. Namun, penggunaan SMS dan WhatsApp blast ini justru menjadi indikator bahwa platform tersebut adalah fintech lending ilegal, sebagaimana ditegaskan oleh informan RA (2022a). Modus ini menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan celah kebutuhan masyarakat dengan pendekatan teknologi yang masif dan terstruktur..

Modus Pencairan Dana

Setelah berhasil menjangkau target potensial, pelaku penipuan fintech lending akan melanjutkan ke tahap pencairan dana sesuai nominal yang diajukan korban. Meski proses ini berlangsung cepat, seringkali pencairan tersebut justru menjadi awal dari jerat yang merugikan. Salah satu modus yang paling banyak dikeluhkan ke OJK Yogyakarta adalah *pinjaman beranak*, di mana korban hanya mengakses satu aplikasi, namun menerima pinjaman dari beberapa platform sekaligus tanpa sepengetahuan mereka. Seperti diungkapkan informan DR (2022), korban tiba-tiba menerima dana dari empat platform berbeda meskipun hanya mengajukan melalui satu aplikasi. Modus ini dialami langsung oleh informan IP (2022), yang menjelaskan bahwa dari satu aplikasi aggregator, ia menerima pinjaman dari empat hingga lima platform dengan nominal dan bunga berbeda-beda, namun seluruh total hampir Rp22 juta harus dilunasi dalam waktu tujuh hari.

Selain itu, terdapat modus pencairan tanpa persetujuan, seperti yang dilaporkan informan RA (2022b), di mana korban tiba-tiba menerima dana meskipun tidak lagi mengakses aplikasi pinjaman karena merasa telah lunas. Dalam kasus lain, pelaku bahkan menjalankan *pencairan palsu*, yakni korban ditagih atas dana yang sebenarnya tidak pernah mereka terima. Data korban biasanya didapat dari aplikasi fintech atau e-commerce, lalu digunakan untuk meneror dan menuntut pembayaran fiktif. Informan FN (2022) mengaku tiba-tiba ditagih Rp1,8 juta dari aplikasi yang bahkan tidak ditemukan di Play Store. Ia akhirnya membalas pesan si penagih karena merasa tidak pernah meminjam. Modus-modus ini menunjukkan betapa terorganisir dan manipulatifnya pelaku dalam memanfaatkan sistem pencairan demi menjerat korban dengan tekanan dan kebingungan.

Modus Penagihan

Dalam proses penagihan, pelaku penipuan fintech lending menggunakan berbagai modus yang kerap melampaui batas kewajaran dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban. Mereka tidak hanya menagih melalui telepon, SMS, atau WhatsApp, namun juga kerap menyebarkan data pribadi korban tanpa izin. Modus ini diakui oleh informan RA (2022a), FN (2022), dan IP (2022), yang menjelaskan bahwa pelaku mengakses kontak ponsel korban, lalu menyebarkan foto dan informasi pribadi ke teman, keluarga, bahkan rekan kerja dengan disertai ancaman dan fitnah, seperti menyebut korban sebagai penipu atau buronan. Bahkan, korban seperti IP mengalami teror yang menyasar orang tuanya, termasuk intimidasi menggunakan kata-kata kasar dan penyebaran data pribadi, seperti KTP, jika pinjaman tidak segera dilunasi. Informan SO dan YA (2022) turut menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi korban kerap melaporkan ancaman, makian, dan teror dari berbagai nomor tak dikenal, bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan.

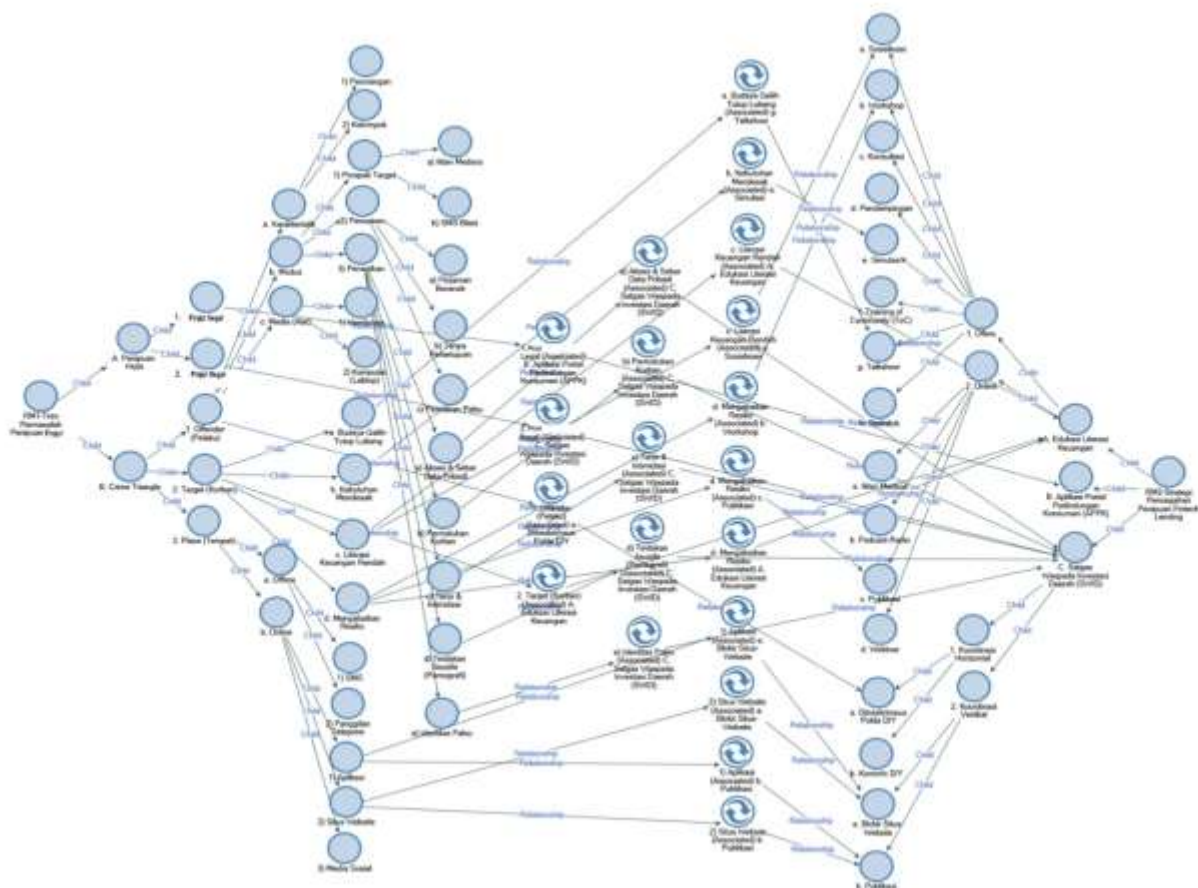
Lebih ekstrem lagi, pelaku juga menggunakan modus asusila dengan mengirimkan gambar-gambar pornografi kepada korban, khususnya kepada mereka yang tanpa sadar telah memberikan akses aplikasi pada galeri foto pribadi mereka. Seperti dijelaskan oleh informan SO (2022a), persetujuan akses saat pertama kali menginstal aplikasi menjadi celah bagi pelaku untuk mengambil data pribadi, termasuk foto sensitif. Dalam beberapa kasus, pelaku juga menggunakan identitas palsu, bahkan mengatasnamakan instansi resmi seperti kepolisian untuk menakuti-nakuti korban. Hal

ini dilakukan untuk menghindari pelacakan hukum dan menambah tekanan mental kepada korban. Modus-modus penagihan yang penuh teror, intimidasi, dan pelecehan ini menegaskan bahwa penipuan fintech lending ilegal tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam bagi para korbannya.

Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending di Yogyakarta

Dalam merumuskan strategi pencegahan penipuan fintech lending di Yogyakarta, peneliti tidak hanya mengandalkan hasil wawancara dengan informan inti, tetapi juga memperkuat temuan melalui analisis sejumlah dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi: Booklet Perbankan Indonesia edisi XIII (OJK, 2021), Siaran Pers OJK 2021, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013, Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016, Surat Edaran OJK Nomor 30/SEOJK.07/2017, serta dokumen strategis Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021–2025. Seluruh referensi tersebut dapat ditelusuri lebih lanjut pada bagian lampiran penelitian ini.

Melalui pendekatan kualitatif berbantuan perangkat lunak NVivo 11, peneliti kemudian mengolah dan menganalisis data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumen, hingga ditemukan tiga strategi utama yang dinilai efektif dalam mencegah maraknya penipuan fintech lending di Yogyakarta. Ketiga strategi tersebut meliputi: edukasi literasi keuangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemanfaatan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai kanal pelaporan dan perlindungan, serta penguatan peran Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) dalam merespons dan menindak praktik ilegal. Gambaran visual dari ketiga strategi tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2. Peta Analisis Strategi OJK Dalam Pencegahan Penipuan Fintech Lending di Yogyakarta

Sumber: Diolah peneliti menggunakan NVivo 11

Peneliti mengolah hasil wawancara dengan informan menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo 11, lalu memvisualisasikan hasil coding dalam Tabel IV.2 dan Tabel IV.3. Kedua tabel ini menyajikan keterkaitan antara tren permasalahan fintech lending di Yogyakarta dengan strategi-strategi yang dijalankan OJK untuk mencegah terjadinya penipuan. Melalui sistem coding, peneliti menandai relasi antarpoin menggunakan kode "yes" untuk menunjukkan adanya keterhubungan dan "no" jika tidak ditemukan hubungan langsung. Proses ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi peta persoalan secara sistematis dan menaulkannya dengan intervensi kebijakan yang telah berjalan.

Agar hasil analisis lebih mudah dipahami, peneliti membagi strategi pencegahan tersebut ke dalam tiga bagian utama. Pertama, strategi edukasi literasi keuangan yang mencakup aktivitas edukasi melalui jalur offline maupun online. Kedua, pemanfaatan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai media penanganan dan pelaporan kasus penipuan fintech. Ketiga, penguatan peran Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID), baik melalui koordinasi horizontal antarlembaga di daerah maupun koordinasi vertikal dengan pusat, sebagai upaya sistematis dalam merespons maraknya fintech lending ilegal.

Meningkatkan Ketahanan Korban

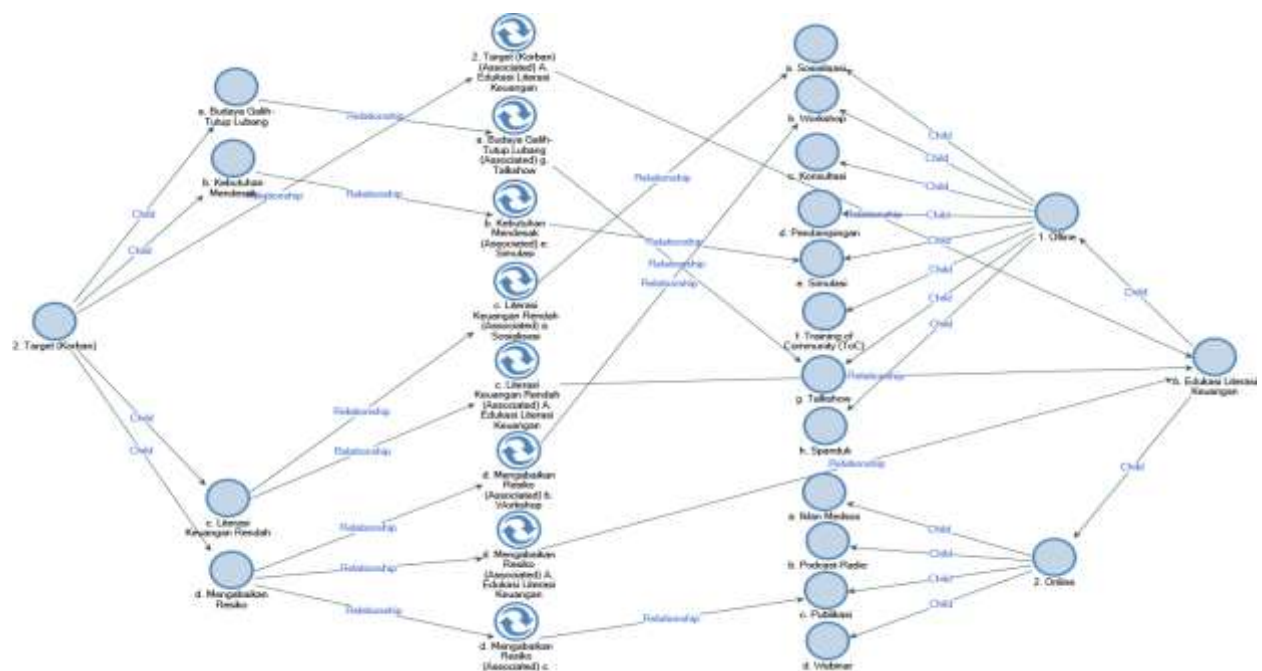
OJK DIY secara aktif menjalankan edukasi literasi keuangan melalui pendekatan offline atau tatap muka yang menyasar berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, mahasiswa, terutama perempuan melalui kerja sama komunitas hingga, Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini tidak jarang melibatkan anggota Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) dan lembaga lain seperti kepolisian serta perbankan, guna memperkuat pesan bahwa masyarakat sebaiknya mengakses layanan keuangan dari lembaga yang resmi, bukan dari fintech lending ilegal. Kolaborasi lintas lembaga ini menjadi bukti bahwa edukasi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 yang mengatur delapan bentuk edukasi keuangan, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan komunitas.

Dalam praktiknya, OJK DIY telah melaksanakan edukasi dalam bentuk sosialisasi, workshop, hingga penyebaran spanduk edukatif. Sosialisasi dilaksanakan di berbagai lokasi seperti balai desa dan kecamatan, dengan sasaran petani, ibu rumah tangga, mahasiswa, hingga profesional. Workshop biasanya digelar bersama instansi yang tergabung dalam SWID, membahas isu-isu keuangan yang hangat di masyarakat. Tak kalah penting, spanduk berisi imbauan waspada terhadap penipuan online juga disebar ke berbagai titik sebagai bagian dari kampanye preventif. Meski demikian, tantangan masih ada, karena korban tetap bermunculan meski edukasi terus digencarkan.

Rekonstruksi Ruang Digital

OJK DIY secara aktif memanfaatkan pendekatan online dalam menjalankan strategi edukasi literasi keuangan guna menjangkau masyarakat luas tanpa batasan lokasi fisik. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai kanal digital seperti media sosial, podcast, radio, publikasi, dan webinar. Salah satu strategi yang menonjol adalah penggunaan iklan di media sosial, terutama Instagram, yang menjadi platform populer masyarakat. Kampanye literasi keuangan OJK bahkan berhasil meraih lebih dari 6,9 juta views secara nasional hingga akhir 2020 melalui kerja sama dengan 27 influencer. Di tingkat lokal, OJK DIY juga menggunakan iklan media sosial untuk memberikan tips praktis menghindari penipuan fintech lending.

Selain medsos, OJK DIY menyampaikan informasi edukatif melalui podcast dan siaran radio seperti Smart FM, membahas berbagai topik layanan keuangan dan kewaspadaan terhadap investasi ilegal. Publikasi juga menjadi strategi penting, yakni dengan menyebarluaskan daftar resmi platform fintech lending legal dan ilegal agar masyarakat lebih waspada. Dalam implementasinya, OJK bekerja sama dengan anggota SWID, termasuk Dinas Kominfo, untuk menayangkan iklan layanan masyarakat melalui media seperti videotron.



Gambar 5. Peta Analisis Strategi Pencegahan Penipuan Fintech Lending di Yogyakarta (Bagian I)
Strategi edukasi daring yang paling sering dilakukan adalah webinar, terutama saat pandemi Covid-19 melanda. Webinar menjadi solusi efektif agar kegiatan edukasi tetap berjalan meski dalam kondisi pembatasan sosial. Permintaan kolaborasi dari berbagai instansi dan kampus semakin memperkuat jangkauan edukasi ini.

Berdasarkan hasil analisis dengan aplikasi NVivo 11, pendekatan literasi keuangan secara online ini terbukti menjadi salah satu strategi kunci OJK DIY dalam mencegah maraknya penipuan fintech lending di Yogyakarta.

KESIMPULAN

Modus penipuan fintech lending di Indonesia menunjukkan pola sistematis yang dijalankan melalui tiga tahap utama: prospek target, pencairan dana, dan penagihan. Pelaku memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, SMS blast, dan aplikasi agregator pinjaman untuk menjaring korban, terutama mereka yang sedang dalam kondisi ekonomi terdesak. Setelah korban terjerat, pelaku seringkali mencairkan dana tanpa izin atau melalui skema "pinjaman beranak", di mana korban harus menanggung pinjaman dari banyak platform sekaligus. Tahap penagihan bahkan lebih ekstrem, menggunakan intimidasi, penyebaran data pribadi, pelecehan verbal, hingga kekerasan digital dengan konten asusila, yang berdampak serius pada kondisi psikologis korban.

Untuk menjawab tantangan ini, OJK DIY merancang tiga strategi pencegahan yang terintegrasi. Pertama, edukasi literasi keuangan yang dilakukan secara offline maupun online melalui media sosial, podcast, webinar, dan publikasi daftar platform legal. Kedua, pemanfaatan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebagai kanal pelaporan dan advokasi konsumen. Ketiga, penguatan koordinasi Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID), baik di tingkat horizontal antarinstansi maupun vertikal dengan OJK pusat, sebagai respons cepat terhadap kasus fintech ilegal. Strategi ini disusun berdasarkan analisis temuan lapangan dan dokumen resmi menggunakan perangkat lunak NVivo 11, yang memetakan keterkaitan antara permasalahan dan kebijakan pencegahan secara sistematis.

Dengan demikian, penanganan penipuan fintech lending tidak cukup hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi harus ditopang oleh edukasi yang berkelanjutan, peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi lintas lembaga. Strategi komprehensif ini menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan konsumen serta menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman dan terpercaya di Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2019, Juli 28). *Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo*. Retrieved from Liputan6.com: link (diakses pada, 20/3/2021)
- Adilah, R. Y. (2020, Februari 17). *Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri*. Retrieved from Merdeka.com: link (diakses pada, 20/3/2021)
- Afifah, N. (2018). *Implementasi Financial Technology dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. Buklet Esai "Kekuatan Transformatif Fintech"*. Yogyakarta: HIMMA-UGM.
- Ajayi, E. F. (2016b). *The impact of cybercrimes on global trade and commerce*. Journal of Information Security and Cybercrime, 5(2). doi: 10.19107/IJISC.2016.02.04.
- Aida, C. N., dkk. (2019). *Keterlilitan Utang Rumah Tangga. Responsibank*. Retrieved from: link
- Akbar, C. (2020, November 22). *Aduan Konsumen Fintech Capai 3.726 Laporan*. Tempo.co. Retrieved from: link
- Budiyanti, E. (2019). *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Chrismastianto, I. A. (2017). *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20(1).
- Darman. (2019). *Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia*. Jurnal Manajemen Teknologi, 18(2).
- DR, I. (2022). *Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta*. (B. Una, Interviewer)
- FN, I. (2022). *Interview Tatap Muka Bersama Korban Penipuan Fintech Lending*. (B. Una, Interviewer)
- IP, I. (2022). *Interview Tatap Muka Bersama Korban Penipuan Fintech Lending*. (B. Una, Interviewer)
- RA, I. (2021 & 2022). *Interview Tatap Muka Bersama Narasumber OJK Yogyakarta*. (B. Una, Interviewer)
- SO, I. (2022). *Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Polda Yogyakarta*. (B. Una, Interviewer)
- SW, I. (2022). *Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Polda Yogyakarta*. (B. Una, Interviewer)
- YA, I. (2021 & 2022). *Interview Tatap Muka Bersama Narasumber Dari Kantor OJK Yogyakarta*. (B. Una, Interviewer)
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber, Cyber Crime Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi, Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja.